



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 24 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pejabat pengawas di lingkup Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Tanggal
25 Januari 2019 ; dan
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Huruf "a" di atas, perlu
dilakukan perubahan penetapan pejabat pelaksana teknis
kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun
1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

8/2/19

Mubana 8/19
yga.

8/2-19
7-6/19

8/2-19

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA

- : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT

- : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
1. Surat pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS, dan;
 4. Lampiran SPP-LS.

KELIMA

- : Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:
1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);

KETUJUH : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;

KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Kepala,

Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

Tanggal : 29 Januari 2019

Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1.	DITHA RAHMASARI, SP 19871111 201101 2 023	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubiler 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor III. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2	NU RAINI. M, SH 19661001 198903 2 008	Penata (III/c)	Fungsional Umum	I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	WENNY SURYANI, S.TP 19760114 200902 2 015	Penata (III/c)	Fungsional Umum	II. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pembinaan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian III. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN 1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
4	ALGUSRI, SST 19661231 198803 1 027	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik 2. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI II. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	MEILDIAN YUSED, SP 19810511 201101 1 008	Penata (III/c)	Kasi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	II. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 2. Pengembangan Tanaman Hortikultura 3. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	YENNI GUSTI, SP 19740818 200604 2 101	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPORT HASIL PERTANIAN 1. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan 2. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
7	YUL AFRIZAL, SP 19781112 201101 1 005	Penata (III/c)	Kasi Produksi Perkebunan	I. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan 2. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan 3. Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian 4. Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan
8	NELVIA ROZA, SP 19750714 200604 2 016	Penata (III/c)	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	I. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama (dan Penyakit)/OPT Tanaman Perkebunan 2. Pengendalian Hama Perkebunan
9	SUHAILI, SP 19650712 198703 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Umum	II. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPORT HASIL PERTANIAN 1. Pengembangan Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan 2. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan 3. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
10	SONNY HAKRI, A.Md 19750817 200501 1 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Lahan dan Irigasi	I. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08) 2. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian 3. DAK Bidang Pertanian dan Pendampingan 4. Penunjang DAK Bidang Pertanian
11	FADRIAL 19640402 199302 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	I. PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna II. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida III. PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI 1. Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi
	LPRIYENDRI, SP 19720612 200501 1 003	Penata (III/c)	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan	II. PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI 1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (LKMA) 2. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum 3. LOAN IPDMIP 4. Penunjang LOAN IPDMIP 5. Forum Komunikasi Petani/ Kontak Tani
13.	YASDI, SP NIP. 19630706 198703 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Umum	I. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 1. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

Painan, 29 Januari 2018

Kepala,



Ir. NUZIRWAN, N, MT

NIP. 19670326 199803 1 001